

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia sering kali menyimpan obat setelah gejala penyakit mereda atau sembuh, baik untuk keadaan darurat maupun sisa dari penggunaan sebelumnya. Pada tahun 2013, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melaporkan bahwa hampir sepertiga rumah tangga di Indonesia menyimpan obat untuk swamedikasi. Kategori obat yang disimpan mencakup obat sisa (47,0%), obat cadangan (42,2%), dan obat yang sedang digunakan (32,1%). (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2013)

Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2013, sebanyak 35,2% dari 294.959 rumah tangga di Indonesia menyimpan obat-obatan untuk swamedikasi. Obat-obatan yang disimpan di rumah meliputi obat yang sedang digunakan (32,1%), obat resep dokter yang tidak habis digunakan (47,0%), dan obat untuk persediaan (42,2%). Obat resep dokter adalah obat yang diberikan oleh dokter tetapi tidak seluruhnya digunakan. (Dinkes RI, 2013).

Obat yang memenuhi standar kualitas tertentu dianggap layak digunakan. Salah satu faktor yang memengaruhi kualitas obat adalah kondisi penyimpanannya. Tanggal kadaluarsa (ED) menunjukkan batas waktu penggunaan obat ketika kemasan primer masih utuh. Selain itu, tanggal penggunaan setelah kemasan dibuka atau rusak, yang dikenal sebagai *Beyond Use Date* (BUD), juga penting. Masyarakat perlu memahami parameter-parameter ini untuk memastikan obat disimpan dengan benar (Noviani, 2023).

Batasan waktu stabilitas produk obat ditentukan oleh tanggal kadaluarsa (ED) dan *Beyond Use Date* (BUD). Obat dianggap stabil jika sifat kimia, fisika, mikrobiologi, terapeutik, dan toksikologinya tidak berubah dari saat produksi hingga penggunaan. BUD dan ED sama-sama penting karena keduanya mempengaruhi efektivitas obat. Mengonsumsi obat setelah tanggal ED atau BUD dapat mengurangi efektivitasnya, sehingga fungsi obat akan menurun (Mpila and Suoth, 2023).

Istilah BUD (*Beyond Use Date*) mengacu pada tanggal di mana suatu produk farmasi atau sediaan obat dianggap tidak lagi aman atau efektif untuk digunakan. Pengetahuan masyarakat tentang BUD bervariasi tergantung pada tingkat pendidikan, jumlah informasi yang mereka miliki, dan kesadaran mereka akan masalah kesehatan. BUD dicantumkan pada label yang dibuat oleh apoteker. Setelah melewati BUD, obat dianggap tidak layak dikonsumsi dan harus dibuang dengan benar untuk menghindari risiko kesehatan. Setiap rumah tangga biasanya menyimpan obat-obatan sebagai persediaan atau sisa dari penggunaan sebelumnya. Namun, banyak orang tidak mencatat tanggal kapan kemasan obat dibuka, sehingga BUD tidak diketahui dan mereka mungkin menggunakan obat yang sudah tidak layak lagi (Nurbaety *et al.* 2022).

BUD dan ED menentukan batasan waktu dimana suatu produk obat masih berada dalam keadaan stabil. Suatu produk obat yang stabil berarti memiliki karakteristik kimia, fisika, mikrobiologi, terapeutik, dan toksikologi yang tidak berubah dari spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh pabrik obat, baik selama penyimpanan maupun penggunaan (Allen, 2011). Menggunakan obat yang sudah melewati BUD atau ED-nya berarti menggunakan obat yang stabilitasnya tidak lagi terjamin. BUD merupakan batas waktu penggunaan obat setelah diracik atau disiapkan atau setelah kemasan primernya dibuka atau rusak ((USP), 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Cokro *et al* (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang BUD masih kurang. Penelitian lain mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat di Jakarta Utara menganggap BUD sama dengan tanggal kadaluwarsa yang tertera pada kemasan pabrik. Oleh karena itu, peran apoteker sangat penting dalam memberikan informasi kepada pasien dan masyarakat mengenai BUD.

Penelitian yang dilakukan oleh Cokro *et al* (2022) pemahaman tentang BUD di kalangan masyarakat Jakarta Utara di Indonesia sangat rendah, hanya mencapai 3%. Upaya untuk memberikan informasi tentang BUD kepada masyarakat dan tenaga kesehatan masih sangat minim.

Studi oleh Cokro *et al.* (2021) hal ini menunjukkan bahwa apoteker jarang memberikan informasi tentang BUD kepada masyarakat, yang mengindikasikan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep tersebut. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang BUD melalui metode edukatif yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh video edukasi mengenai BUD terhadap tingkat pengetahuan masyarakat tentang konsep tersebut, dengan fokus pada RW 04 Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Dengan memahami bahaya penggunaan obat setelah melewati batas BUD, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyimpanan obat yang tepat.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh video edukasi BUD terhadap tingkat pengetahuan masyarakat tentang BUD di RW 04 Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk menghitung persentase pengaruh video edukasi BUD terhadap tingkat pengetahuan masyarakat tentang BUD di RW 04 Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

- a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang BUD sebelum menonton video edukasi BUD di RW 04 Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.
- b. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang BUD setelah menonton video edukasi BUD di RW 04 Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.
- c. Untuk mengetahui pengaruh video edukasi BUD terhadap tingkat pengetahuan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat ilmu pengetahuan

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam memberikan pengetahuan dan dapat memperluas wawasan mengenai tingkat pengetahuan *Beyond Use Date* obat.

2. Manfaat masyarakat

Masyarakat lebih memahami tentang *Beyond Use Date* obat sehingga penggunaannya lebih efektif dan optimal dan mengenal istilah *Beyond Use Date* obat.